

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Prosedur

Kegiatan administrasi harus mempunyai pola kerja yang baik sehingga menunjang pencapaian tujuan organisasi dengan di dukung oleh pencatatan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah di tentukan.

Menurut Moekijat prosedur atau sistem adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya (Moekijat,1997:53).

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa prosedur merupakan:

1. Metode-metode yang di butuhkan untuk mengenai aktifitas-aktifitas yang akan datang;
2. Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Pedoman untuk bertindak.

Dalam menjalankan fungsi birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang atau badan usaha untuk mendapatkan izin tertentu yang didasari oleh berbagai perangkat hukum, mekanisme, prosedur, dan perangkat hukum yang mendasari tidaklah bersifat netral, melainkan disusun untuk melayani tujuan tertentu yang misalnya, efisien, keadilan dan pemerataan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan.

Menurut Sumantri sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang akan dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan (Inu Kencana Syafii, 2008:1)

Syarat-syarat sistem:

1. Sistem harus dibentuk untuk melaksanakan tujuan;
2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan;
3. Adanya hubungan diantara elemen sistem;
4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan materi) lebih penting dari elemen sistem;
5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen

Secara garis besar, system terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sistem Fisik (*Physical System*)

Kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasi secara nyata tujuan-tujuannya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sistem Abstrak (*Abstarct System*)

Sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide, dan tidak dapat diidentifikasi secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya.

### 1.3 Pengertian Otonomi Daerah

Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autonomos*, yang berarti pengaturan keputusan sendiri (*selfrulling*). Otonomi sebenarnya tidak hanya hak, melainkan juga kewajiban yang harus di jalankan (Riyadi, 2004:345).

Otonomi daerah menurut (Widjaja,2011:76) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah daerah otonom. Hak. Wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan



aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah).

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Bab I ketentuan umum pasal 6 mengatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah).

#### 2.4 Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengatur yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan izin untuk melakukan salah satu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha (Barge, 2002:2).

Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya ssetelah beberapa waktu karena maksudnya sebagai izin untuk melakukan suatu tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah dan ditarik kembali. Menurut beberapa pakar yang dimaksud dengan izin adalah:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sjachran Basah yang dikutip Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat memberi pengertian tentang izin yaitu, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan yang konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-perundangan (Juniarso Ridwan, 2012:92).

Menurut Utrecht izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenalkan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Utrecht, 2001:152).

Sedangkan menurut Asef Warlan Yusuf yang dikutip Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat bahwa izin adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai saran hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat (Juniarso Ridwan, 2012:91). Yang dimaksud yuridis preventif disini adalah hukum yang mengatur sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu keadilan yang tidak diinginkan di masa depan.

Sejalan dengan hal tersebut Ateng Syafrudin yang dikutip Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat membedakan perizinan menjadi empat macam yaitu (Juniarso Ridwan,2012:91-92):

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan hal yang dilarang boleh penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang limitatif (memiliki batasan);
2. Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan ada dispensasi hal yang khusus;
3. Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan;
4. Konsensi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar berkenan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah bentuknya dapat berupa kontraktual atau bentuk kombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hal dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

### 2.5 Unsur-Unsur Perizinan

Izin adalah perbuatan atau tindakan pemerintah yang bersegi atau untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratannya tertentu/khusus. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu. (Ridwan,2003:15)

1. Instrument yuridis
2. Peraturan perundang-undangan
3. Organ pemerintah
4. Peristiwa konkrit
5. Prosedur dan persyaratan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Tujuan Perizinan

Bagi pemerintah perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan dan sedapat mungkin dijadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan terhadap masyarakat perizinan merupakan bentuk suatu kepastian hukum jelas terhadap suatu yang sebelumnya dilarang dan akhirnya di perkenankan.

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu (Alfathia,2001:15)

1. Dilihat dari segi sisi pemerintahan sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perrundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dan perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung memberikan pendapatan asli daerah itu sendiri.
2. Jika dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat, pada umumnya pemberian izin yang diberikan bertujuan untuk mengetahui adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut. Dan untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan terakhir perizinan merupakan fasilitas oleh masyarakat.

Adapun fungsi dari perizinan disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi. Suatu izin yang diberikan Pemerintah mempunyai maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntungannya. Disisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah sering kali dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi itu bisa terwujud (Juniorso Ridwan,2012:91).

## 2.7 Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara pada bab 1 Pasal 1 ayat 3 dan 4.

Ayat (1) pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pertambangan.

Ayat (3) usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan meneral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dna penjualan pasca tambang.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang wilayah pertambangan pada bab 1 ketentuan Umum pasal 1 dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dari alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur dan gabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk batu sedimen padat, gambut dan batuan aspal.
6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

Menurut Sukandarumudi (2004:38) usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).

## 2.8 Perizinan Pertambangan

Secara jelas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 bagian ke 4 menyebutkan bahwasanya Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yaitu diantaranya:

1. IUP Ekplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan yang penyelidikan umum, ekplorasi dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
3. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah investasi terbatas.
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus, Yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus.
5. IUPK Ekplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwasanya, pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin usaha pertambangan rakyat. Penerbitan perizinan yang harus transparan dalam usaha pertambangan mineral agar iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

## 2.9 Persyaratan Izin Usaha Penambangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Pasal 6 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwasanya pada bagian Kesatu umum.

1. IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
  - a. Badan usaha.
  - b. Koperasi.
  - c. Perseorangan.
2. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
3. Perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. IUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
5. Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Kemudian pada Pasal 7 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 IUP diberikan melalui tahapan:

1. Pemberian WIUP, dan
2. Pemberian IUP.

Mengenai hal diatas maka yang dimaksud Pemberian WIUP dan IUP dijelaskan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 yaitu:

1. Pemberian IUP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas:
  - a. WIUP radioaktif
  - b. WIUP Mineral logam
  - c. WIUP batubara
  - d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
  - e. WIUP batuan
2. WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
4. WIUP mineral dan bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum persyaratan Izin Pertambangan dalam pelaksanaan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terdapat beberapa ketentuan yaitu pada: Bagian kesatu, pasal 36

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap
  - a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
2. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Izin usaha pertambangan (IUP) pada pasal 37 diberikan oleh:
  - a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas Wilayah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada:

1. Badan usaha
2. Koperasi; dan
3. Perseorangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tercantum dalam persyaratan teknis pasal 56 mengatakan, Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral bukan logam pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Persyaratan untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dilakukan dengan cara lelang, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubar pada pasal 13 menyatakan untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

1. Administratif
  - a. Mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh panitia lelang.
  - b. Profil badan usaha.
  - c. Akte pendirian yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - d. Nomor pokok wajib pajak.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Teknis

- a. Letak geografis, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
- b. Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral dan batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan yang baru harus mendapatkan dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak dibidang pertambangan.
- c. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- d. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) eksplorasi.
- e. Kaidah konservasi
- f. Daya dukung lingkungan lingkungan
- g. Optimalisasi sumber daya mineral dan /atau batubara.
- h. Memperhatikan tingkat kepadatan penduduk.

## 3. Finansial

- a. Laporan tahunan terakhir yang sudah di audit akuntan publik.
- b. Penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah berakhir.
- c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan izin usaha pertambangan harus meliputi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pasal 23 menyebutkan bahwasanya persyaratan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi meliputi persyaratan sebagai berikut.

#### 1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif terbagi menjadi 4 yaitu:

##### a. Persyaratan Administratif untuk Badan Usaha.

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Produksi mineral Netral bukan logam dan batuan yaitu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan
- 2) Profil badan usaha
- 3) Akta pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Nomor pokok wajib pajak
- 5) Susunan direksi dan daftar pemegang saham, dan
- 6) Surat keterangan domisili

##### b. Persyaratan Administratif untuk Koperasi

Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan:

- 1) Surat permohonan
- 2) Profil Koperasi



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - 4) Nomor pokok wajib pajak
  - 5) Susunan pengurusan
  - 6) Surat keterangan domisili
- c. Persyaratan Administratif untuk Perseorangan
- Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produk mineral dan bukan Logam dan Batuan meliputi:
- 1) Surat permohonan
  - 2) Kartu tanda penduduk (KTP)
  - 3) Nomor pokok wajib pajak
  - 4) Surat keterangan domisili.
- d. Persyaratan Administratif untuk Perusahaan Firma dan perusahaan komanditer.
- Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam dan batuan meliputi:
- 1) Surat permohonan
  - 2) Profil perusahaan
  - 3) Akta pendiri perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan.
  - 4) Nomor pokok wajib pajak
  - 5) Susunan pengurusan dan daftar pemegang saham
  - 6) Surat keterangan domisili.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis yang dimaksud terbagi 2 yaitu:

### a. IUP Eksplorasi, meliputi:

- 1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
- 2) Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

### b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

- 1) Peta wilayah yang dilengkapi oleh batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- 2) Laporan lengkap eksplorasi
- 3) Laporan studi kelayakan
- 4) Rancana reklamasi dan pasca tambang
- 5) Rencana kerja dan anggaran biaya
- 6) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
- 7) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun.

## 3. Persyaratan Lingkungan

Adapun persyaratan lingkungan yang dimaksud terbagi 2 yaitu:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk IUP Operasi Produksi adalah pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Persyaratan Finansial

Adapun persyaratan finansial yang dimaksud terbagi 2 yaitu:

a. Untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

- 1) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
- 2) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. Untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

- 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik
- 2) Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir
- 3) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Usaha Pertambangan Dilihat dari Perspektif Islam

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tentunya tidak hanya melihat dari keuntungan semata saja tetapi dalam hal ini harus dilihat juga dari dampak lingkungan atau amdal yang nantinya dapat berdampak bagi lingkungan dan makhluk hidup lain disekitarnya, oleh karena itu dalam pemberian izin usaha pertambangan ini salah satu persyaratannya yaitu tentang persyaratan lingkungan dalam perspektif islam, sebagaimana Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Aruum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : *Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan Kepada mereka kebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang lurus).*

Q.S Ar- Ruum ayat 41 terhadap masalah izin usaha pertambangan dapat dijelaskan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, yang wajib menjaga kelestarian lingkungan dibumi ini dan bukan untuk merusaknya, artinya dalam proses pertambangan tidak boleh sembarangan dalam memperlakukan lingkungan dan harus didukung dengan peraturan ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan dalam prosesnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Manusia

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya.

Di dalam Al-Qur'an dan Al Hadits Rasulullah diajarkan Sikap yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam. Al-Quran dan Al-hadist sudah lebih dari cukup sebagai tuntunan kita sebagai khalifah di muka bumi.

### 1. Hormat Terhadap Alam

Manusia harus dapat menjadi rahmat untuk alam semesta bukan malah merusaknya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107, Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya : *Dan tiadalah kami mengutuskan kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

### 2. Tanggung Jawab

Manusia wajib memiliki rasa tanggung jawab moral karena diutus oleh Allah sebagai Khalifah di muka bumi yang disertai amanah oleh Allah untuk menjaga kelestariannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah : 30, Allah SWT berfirman:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَن يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:*

*“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi.*

### 3. Kasih Sayang dan Kepedulian Terhadap Alam

Sebagaimana dimuat dalam sebuah hadist Shahih yang diriwayatkan oleh Shakhihain:

*Dari Anas Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda” tiada seorang pun muslim yang menanam tumbuhan atau bercocok tanam. Kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya.”*

## 2.11 Definisi Konsep

Defenisi konsep yang dimaksud untuk menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Definisi operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut.

### 1. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi adalah persyaratan untuk mendapat izin Usaha Pertambangan yang didalamnya terdapat terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis ini merupakan suatu persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan yang mempunyai tujuan untuk menentukan batas dan tata ruang tempat melakukan proses penambangan sesuai dengan undang-undang

## 3. Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan termasuk juga sebagai persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan dimana persyaratan ini bertujuan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dengan mewajibkan pengusaha pertambangan untuk menata lingkungan dan mereklamasikan Finansial.

## 4. Persyaratan Finansial

Persyaratan finansial dilakukan juga untuk mendapatkan izin usaha pertambangann yang mempunyai maksud untuk lebih transparan mengenai pembayaran dalam usaha untuk mendapatkan izin usaha pertambangan melalui bukti-bukti pembayaran yang ada.

## 5. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

## 6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaham dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Keterkaitan antara Perizinan Pertambangan dengan Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara adalah terlihat bahwasanya terlalu banyak ketentuan dan persyaratan yang harus dijalankan dari Undang-undang tersebut sehingga berdampak kepada pengurusan Izin pertambangan Batuan atau sirtu di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah.

### 2.12 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberikan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel-variabel tersebut. Adapun konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 23 dan 24 mengenai izin usaha Pertambangan (IUP) dimana harus melaksanakan :

1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknis
3. Persyaratan Lingkungan
4. Persyaratan Finansial



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.13 Indikator Penelitian

**Tabel II.2**  
**Operasional Indikator Variabel**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3
Perizinan Pertambangan Batuan atau Jenis Sirtu.	1. Persyaratan Administratif  2. Persyaratan Teknis  3. Persyaratan Lingkungan  4. Persyaratan Finansial	a. Memenuhi persyaratan dari masing-masing jenis usaha pertambangan b. Memenuhi persyaratan Eksplorasi dan Operasi Produksi. c. Prosedur dalam pemenuhan persyaratan Administratif. d. Kendala-kendala dalam melengkapi Persyaratan eksplorasi dan Operasi produksi. a. Melengkapi persyaratan eksplorasi produksi. b. Memenuhi persyaratan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). c. Memenuhi batas koordinat geografis lintang dan bujur yang berlaku secara nasional. d. Laporan lengkap studi kelayakan eksplorasi dan operasi produksi. a. Pernyataan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. kesanggupan untuk mematuhi perundang-undangan di bidang perlindungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. c. Persetujuan dokumen Lingkungan hidup. d. Prosedur persyaratan lingkungan. a. Memenuhi persyaratan eksplorasi dan eskplorasi produksi. b. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan. c. Pemenuhan bukti iuran tetap 3 tahun terakhir.


Sumber : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.14 Kerangka Pemikiran

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Prosedur dan persyaratan merupakan unsur penting dalam proses perizinan. Untuk mengukur sejauh mana terlaksananya prosedur dan persyaratan perizinan Pertambangan Batuan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dalam kaitannya dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pengurusan pertambangan Batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi), sehingga peneliti memiliki kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.15 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang sama diantaranya:

1. Menurut Nanang Nurdin (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang telah dikumpulkan Kurang Baik karena terlalu panjangnya persyaratan-persyaratan dan ketentuan di dalam Undang-Undang yang digunakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun. Sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam memenuhinya. Dan juga dalam memenuhi ketentuan dan persyaratan lebih dari waktu yang di tentukan.
2. Menurut Nasrizal (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi” menyimpulkan bahwa prosedur dan tata cara pemberian izin usaha pertambangan batubara Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Karena dalam pemberian izin tambang batubara Kabupaten Kuantan Singingi karena kurangnya sosialisasi terhadap badan usaha (perusahaan batubara), koperasi, perseorangan maupun masyarakat setiap instansi yang ingin melakukan kegiatan pertambangan dan juga yang menjadi faktor penghambatnya ialah dalam

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 para pihak perusahaan kurang mengetahui tentang aturan yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Dan juga kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang tersebut sehingga menyebabkan adanya pertambangan liar yang dapat merusak lingkungan dan kurangnya kesadaran dari pihak pertambangan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan.

3. Aldi Pertrian (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Prosedur Pelayanan Perizinan Usaha di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPND-PTSP) Kota Payakumbuh” menyimpulkan bahwa seluruh prosedur yang ada di Badan Penanaman Modal Daerah dan disebabkan masih terdapatnya hal-hal yang masih sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan terutama pada pelayanan pembuatan usaha perizinan. Dengan suatu pegawai, sedangkan pekerjaan akan dijalankan berjumlah banyak. Apabila seluruh pegawai mengindahkan seluruh peraturan yang ada maka prosedur dalam pembuatan surat perizinan akan bisa diselesaikan tepat pada waktunya.